



SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 239/Pdt.G/2013/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;-----

PEMBANDING, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sragen, semula **Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi** sekarang **PEMBANDING** ;

----- **MELAWAN** -----

TERBANDING, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dukuh Godegan, Rt. 01 RW. - Desa Kragilan Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, semula **Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi** sekarang **TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA**-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sragen tanggal 4 September 2013 M.

Putusan No. 239/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman. 1 dari 7 Halaman



bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 H. Nomor: 2253/Pdt.G/2012/

PA.Sr yang amarnya berbunyi ;-----

-----**M E N G A D I L I**-----

DALAM KONPENSI;-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen;-----

DALAM REKONPENSI;-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;-----
- Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi;-----
- Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
- Iddah selama tiga bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
- Nafkah lampau sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;-----

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi / rgugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen bahwa Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 10 September 2013 M telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor : 2253/Pdt.G/2012/ PA.Sr tanggal 4 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 H permohonan banding tersebut telah

Putusan No. 239/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman. 2 dari 7 Halaman



diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi sekarang Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang, setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan permohonan dalam tingkat banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor : 2253/Pdt.G/2012/ PA.Sr tanggal 4 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 H, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat terhadap sebagian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan karenanya memandang perlu untuk memperbaiki dan memberikan tambahan pertimbangan sendiri sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI :-----

Menimbang, bahwa berdasar kenyataan setelah ditolaknya permohonan Ijin Ikrar talak terdahulu, rumah tangga antara Pemohon dan Temohon tetap tidak dapat rukun kembali, dan Pemohon mengajukan Permohonan Ijin ikrar talak kembali, dan baik pihak pengadilan maupun keluarga tidak dapat merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, maka apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat sehingga dapat diambil alih oleh majelis Hakim tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, namun karena majelis hakim tingkat pertama belum mempertimbangkan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang Undang No 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan pasal tersebut dan menambah

Putusan No. 239/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman. 3 dari 7 Halaman



amar putusan yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama, untuk melaksanakan apa yang dimaksud oleh pasal pasal tersebut dalam putusan nanti;-----

DALAM REKONVENSI;-----

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai tuntutan Penggugat atas nafkah madhiyah, yang ditolak oleh Tergugat dengan alasan isteri nusyuz tanpa menjelaskan kenusyuzannya, maka berdasarkan kenyataan bahwa selama berpisah Penggugat tetap pada tempat tinggal bersama dan Tergugat yang pindah tempat, dengan demikian Penggugat tidak dapat dinyatakan nusyuz, sehingga berdasar Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat tetap berhak atas nafkahnya yang masih terhutang, oleh karenanya gugatan tersebut dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat ikut melunasi hutang bersama sebesar Rp 850 000 000,00;- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), karena dalam positanya tidak jelas, baik mengenai perinciannya, maupun kapan dan kepada siapa saja hutang dilakukan, maka gugatan tersebut dinyatakan kabur dan oleh sebab itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam Konvensi, dalam Rekonvensi maupun dalam Konvensi dan Rekonvensi yang tidak diperbaiki dan tidak bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka putusan Pengadilan Agama Sragen tanggal 4 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 H. Nomor: 2253/Pdt.G/2012/ PA.Sr dapat dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan amar yang secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;-----

Putusan No. 239/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman. 4 dari 7 Halaman



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI-----

- A. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;-----
- B. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sragen tanggal 4 September 2013 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 H. Nomor: 2253/Pdt.G/2012/ PA.Sr, dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut;-----

DALAM KONPENSI;-----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen;-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sragen untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Uruan Agama Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan No. 239/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman. 5 dari 7 Halaman



Kalijambe, Kabupaten Sragen, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

DALAM REKONPENSI;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi:-----
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);-----
 - b. Iddah selama tiga bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
 - c. Nafkah lampau sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);-----
3. .Menyatakan tidak dapat diterima untuk gugatan Penggugat selain dan selebihnya

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;-----

Membebankan kepada Pemohon Konpensi . Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

- C. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1435 H. oleh kami **Drs. H. R.MANSHUR** sebagai Hakim Ketua, **Drs H.SUTJIPTO,SH** dan **Drs. THOYIB,M SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 30 oktober 2013 Nomor : 239 /Pdt.G/ 2013 /PTA. Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam

Putusan No. 239/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman. 6 dari 7 Halaman



sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUTAKIM, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak berperkara;-----

HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs H.SUTJIPTO,SH

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. R.MANSBUR

HAKIM ANGGOTA

ttd

2. Drs. THOYIB, M SH.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

M U T A K I M, S H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan : Rp. 139.000,-

2. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

Putusan No. 239/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman. 7 dari 7 Halaman



Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.

Putusan No. 239/Pdt.G/2013/PTA. Smg
Halaman. 8 dari 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)